



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, 10 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai Pemohon I;

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, 03 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1. xxx, perempuan, lahir di xxx, tanggal 01 Maret 2002;
  - 3.2. xxx, perempuan, lahir di xxx, tanggal 04 Mei 2006;
  - 3.3. xxx, perempuan, lahir di xxx, tanggal 09 November 2008;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari xxx nomor: 206/SKKM/WN-MLPB/2023 tanggal 01 November 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (xxx)** dengan **Pemohon II (xxx)** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terimakasih ;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. xxx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. xxx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK xxx atas nama kepala keluarga xxx, tertanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B.-----

## Bukti Saksi :

1. xxx, 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, saksi adalah saudara ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx dan xxx;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah;

2. **xxx**, 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, saksi adalah saudara Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx dan xxx;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Uang Senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Meinimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu), tunai;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa surat P.1, P.2, dan P.3 bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *Junctis* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 326 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu), tunai;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara', baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan ataupun beda agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, selama 22 (dua puluh dua) tahun, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak murtad dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam / murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

**1. Kitab *Mughni al Muhtaj* juz II :**

Artinya: ” Diterima pengakuan Nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

**2. Kitab *I’annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang artinya :** “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

**3. Kitab *Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf*, halaman 93 yang artinya: ”**Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

**4. Kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298 yang artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab yang maknanya tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I (**xxx**) dengan **Pemohon II (xxx)**, yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim Tunggal menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 April 2001 di Ladang Rimbo, Jorong Kampuang Tabek, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto*

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo DIPA), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (xxx)** dengan **Pemohon II (xxx)** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 April 2001 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

DTO

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DTO

DTO

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

DTO

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya perkara : nihil

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

Muhammad Imran, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)